

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sebagaimana diketahui merupakan aspek penting bagi kelangsungan hidup Negara Indonesia. Pajak menjadi sumber utama pendapatan Negara untuk pembangunan di segala bidang. Dalam APBN 2019 sekitar 82,5 % penerimaan negara berasal dari pajak. Jadi pajak memiliki peranan yang sangat vital dalam sebuah negara, tak terkecuali Indonesia. Tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik

Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan baik itu pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan yang berguna bagi kepentingan serta kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Pasal 1 ayat 1 Tahun 2009 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Berdasarkan isi undang-undang tersebut dapat terlihat bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara.

Pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaan nya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai

ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah* (Sriwahyuni, 2014).

Berbeda dengan negara, bagi perusahaan pajak bukanlah sumber pendapatan melainkan merupakan sumber beban yang harus dibayar karena pajak dapat mengurangi laba bersih yang diperoleh perusahaan sehingga perusahaan akan melakukan segala cara untuk mengefisiensikan pajak yang harus dibayarkannya. Banyak perusahaan yang akan mencari cara untuk meminimalkan biaya pajak yang harus dibayar, karena mereka menganggap pajak sebagai faktor pengurang laba bersih. Oleh karena itu, tidak akan menutup kemungkinan perusahaan akan menjadi agresif terhadap perpajakan (Chen *et al.*, 2010).

Penghindaran pajak merupakan tindakan mengurangi pajak yang sedang menjadi perhatian publik karena tindakan ini merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial yang merugikan masyarakat dan pemerintah. Pajak perusahaan dapat dikaitkan dengan perhatian publik jika pembayaran pajak ini memiliki implikasi terhadap masyarakat luas sebagai lawan dari biaya operasional perusahaan.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan manipulasi penghasilan secara *legal* yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengefisiensikan pembayaran jumlah pajak yang terutang (Zain, 2007). Penghindaran pajak saat ini menjadi perhatian utama hampir seluruh negara. Penghindaran pajak menurut Hanlon dan Heitzman (2010) yaitu upaya

untuk mengurangi besarnya nilai pajak eksplisit melalui upaya perencanaan pajak dalam rentang legal dan ilegal. Xynas (2011) mengatakan tindakan penghindaran pajak dilakukan secara legal (*lawful*) dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak yang jumlahnya lebih besar.

Penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak menyalahi ketentuan karena dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada, dan bisa diartikan segala tindakan dalam rangka meminimalisir beban pajak dengan menitikberatkan pada transaksi yang tidak termasuk objek pajak sebagai cara menghindari pajak, karena pada dasarnya pajak yang bisa dihindari itu tidak lain adalah yang tidak masuk dalam kategori objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan. Chaniago (2013:6) mengutarakan strategi itu suatu proses yang meliputi penetapan rencana untuk jangka waktu tertentu dan cara mencapai tujuan tersebut melalui penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Oleh karena itu perusahaan dalam melaksanakan kebijakan penghindaran pajak diperlukan perencanaan yang baik yang dalam penyusunannya sudah memasukan atau mengikutsertakan semua sumber daya yang ada sehingga ketika masuk dalam tahap pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan baik dan tujuan tercapai dengan hasil maksimal.

Kasus yang terkait dengan penghindaran pajak pada sektor pertambangan adalah adalah PT Adaro Energy Tbk. berdasarkan laporan Global Witness berjudul *Taxing Times for Adaro* yang dirilis pada Kamis 4 Juli 2019, Adaro telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia. Hal ini

untuk menghindari pajak di Indonesia. Dari laporan itu disebutkan kalau dari 2009-2017, perseroan melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International membayar USD 125 juta atau lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat bebas pajak, Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik penting hampir USD 14 juta per tahun. Sementara, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mengaku akan mempelajari laporan Global Witness yang menyebutkan PT Adaro Energy Tbk mengalihkan keuntungan sehingga menghindari pajak lebih besar (www.merdeka.com).

Fenomena kasus *Related Party Transaction* (RPT) di Indonesia juga banyak terjadi. Salah satunya kasus yang melibatkan BUMI-Bakrie dan sengketa berkepanjangan di PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk yang terjadi pada tahun 2012. Kalau kasus BUMI terjadi antara pemegang saham mayoritas (Bakrie, Samin Tan, dan Rothscild), sedangkan kasus PT. Sumalindo terjadi antara pemegang saham mayoritas (Putra Sampoerna dan Hasan Sunarko) dengan pemegang saham minoritas (Dedy Hartawan Jamin). Kasus yang terjadi di PT Sumalindo sendiri terkait dengan masalah keterbukaan informasi (sumber: <http://ekbis.sindonews.com>).

Fenomena kasus *Inventory Intesity* PT Coca Cola Indonesia (CCI) diduga melakukan penghindaran pajak yang menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar

pada tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga beban kena pajaknya PT CCI otomatis ikut mengecil. Beban biaya tersebut merupakan hasil dari pembiayaan iklan minuman merk Coca-Cola dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Hasil penelusuran Direktorat Jendral Pajak, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan berdasarkan perhitungan dari CCI, penghasilan kena pajak hanya berjumlah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan Pajak Penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya itu sangat mencurigakan dan hal tersebut mengarah pada praktik *tax avoidance*. (ekonomi.kompas.com).

Fenomena kasus *Capital Intesity* penghindaran pajak juga terjadi pada tahun 2016. Peristiwa tersebut merupakan kebocoran data terbesar di dunia yang berasal dari firma hukum Mossack Fonseca yang berbasis di Panama atau disebut “Panama Papers” Data tersebut mengungkapkan keberadaan perusahaan di kawasan surga pajak (*offshore companies*) yang dikelola oleh firma hukum Mossack Fonseca yang disebut-sebut punya *expertise* dalam membuat perusahaan cangkang (*shell companies*) dan acapkali disalahgunakan untuk menyembunyikan aset. Data firma yang bocor itu juga mengungkap bahwa perbankan, firma hukum, dan pengusaha adalah tiga aktor yang banyak berperan dalam skandal penggelapan pajak (hukumonline.com).

Fenomena kasus Kepemilikan Asing yang terjadi pada perusahaan PT Garuda Metalindo (BOLT), sejak akhir Desember 2017 sampai dengan Juni 2018,

nilai utang jangka pendek perusahaan meningkat senilai Rp48 miliar, sehingga pada Juni 2018 nilai utang jangka pendek perusahaan mencapai Rp200 miliar. PT Garuda Metalindo memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung perusahaan. Dalam hal ini, Garuda Metalindo secara badan sudah terdaftar dalam perseroan terbatas, akan tetapi dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang untuk mengurangi pajak. PT Garuda Metalindo melakukan kegiatan *tax avoidance* dengan cara memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang, dengan demikian perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan utang, maka akan ada biaya bunga yang harus dibayarkan, semakin besar hutang maka semakin besar juga biaya bunga yang ditanggung perusahaan. Biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan (www.liputan6.com, 2018).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak salah satunya adalah dengan melakukan transaksi hubungan istimewa (*related party transaction*). *Related Party Transaction* (RPT) adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, yaitu transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak seperti perusahaan asosiasi, karyawan kunci, perusahaan dalam satu pengendali, perusahaan perorangan, perusahaan keluarga dekatnya atau perusahaan yang mempunyai hak suara signifikan (Farahmita, 2011).

Adanya hubungan istimewa dan perbedaan tarif setiap negara terutama negara dengan tarif pajak yang lebih rendah membuat perusahaan memanfaatkan transaksi ini untuk tujuan *tax avoidance*, dengan cara memperkecil penjualan atau pendapatan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian dari Darma (2019), Alkawsar (2019), dan Febrianti (2014) menyatakan *related party transaction* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan hasil penelitian dari Helvin dan Trisnawati (2020) menyatakan *related party transaction* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah *inventory intensity*. Intensitas persediaan atau *inventory intensity* adalah salah satu bagian aktiva yang diproksikan dengan membandingkan antara total persediaan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang berinvestasi pada persediaan di gudang akan menyebabkan terbentuknya biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan tersebut mengakibatkan jumlah beban perusahaan akan meningkat sehingga akan dapat menurunkan laba perusahaan.

Perusahaan dengan tingkat intensitas persediaan yang tinggi akan lebih agresif terhadap tingkat beban pajak yang diterima. Perusahaan seperti ini juga akan mampu melakukan efisiensi biaya sehingga laba perusahaan dapat meningkat. Laba dalam satu periode berjalan dapat digantikan dengan adanya persediaan yang tinggi dan dialokasikan pada periode mendatang. Berdasarkan hasil penelitian dari Widya (2020), Maesarah dkk (2013) menyatakan *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan hasil

penelitian dari Anindyka (2018), Surbakti (2012) menyatakan *inventory intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah *capital intensity*. Aset tetap yang dimiliki perusahaan berkaitan dengan penghindaran pajak karena bisa mengurangi jumlah pajak yang akan dibayar perusahaan, karena aset tetap memiliki biaya depresiasi yang bersifat *deductible expense* (biaya yang dapat memperkecil penghasilan kena pajak pada wajib pajak) dan diatur dalam undang-undang pajak penghasilan pada pasal 6. Biaya depresiasi yang ada pada aset tetap perusahaan bisa digunakan manajer untuk memperkecil pajak yang akan dibayar. Manajemen akan melakukan investasi dalam aset tetap dengan menggunakan dana menganggur perusahaan untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya depresiasi yang berguna sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan (Darmadi, 2013).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah kepemilikan asing. Di Indonesia investor asing yang masuk setiap tahunnya terus meningkat. Pemerintah berharap investor asing masuk ke Indonesia tidak hanya menanamkan modalnya, namun taat dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan yang memiliki kepemilikan asing yang tinggi, maka suara investor dalam penentuan kebijakan perusahaan semakin kuat. Investor berharap mendapatkan tingkat pengembalian yang sesuai. Hal ini akan menimbulkan *agency theory* antara prinsipal dan agen.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Related Party Transaction*,**

Inventory Intensity, Capital Intensity, dan Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2019".

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pernyataan tentang keadaan, fenomena, dan atau konsep yang memerlukan pemecahan dan solusi atau jawaban melalui suatu penelitian dan pemikiran mendalam dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan alat-alat yang relevan. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah *related party transaction* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan periode 2016-2019?
2. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan periode 2016-2019?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan periode 2016-2019?
4. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan periode 2016-2019?
5. Bagaimana *related party transaction, inventory intensity, capital intensity, kepemilikan asing* dan penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan ditinjau dari sudut pandang Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan mengungkapkan hasil yang ingin dicapai melalui proses penelitian. Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh dari *related party transaction* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan periode 2016-2019.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh dari *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan periode 2016-2019.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh dari *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan periode 2016-2019.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh dari kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan periode 2016-2019.
5. Untuk mengetahui pandangan islam terhadap *related party transaction*, *inventory intensity*, *capital intensity*, kepemilikan asing dan penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan menjelaskan kegunaan penelitian bagi pemerintah, perusahaan, dan ilmu pengetahuan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat memberi informasi:

1. Bagi Pemerintah

Bagi pembuat kebijakan perpajakan agar dapat lebih memperhatikan hal-hal yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam rangka penghindaran pajak yang dapat mengurangi pendapatan negara khususnya pada sektor pajak penghasilan.

2. Bagi Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri

Bagi perusahaan pertambangan agar lebih berhati-hati dalam melakukan penghindaran pajak agar tidak dikategorikan dalam penggelapan pajak.

3. Bagi Akademisi

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi yang berhubungan dengan penghindaran pajak.